

Rekognisi Penghayat Kepercayaan dalam Perspektif Teori Pengakuan Axel Honneth

Inaya Tarisha

Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Email: tarishainaya03@gmail.com*

Iftitah Farah Zannuba

Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Email: iftitah10204@gmail.com

Audina Puspita Sari

Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Email: audinapuspitasari@gmail.com

Raung Tirta Niagara

Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Email: raungniagara@gmail.com

Aditia Muhammad Noor

Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Email: maditia608@ub.ac.id

Abstract

The obstacles that occur in the context of religion and penghayat kepercayaan are not over. There is a theory of recognition proposed by Axel Honneth to strengthen the argument for the recognition of penghayat kepercayaan, it is necessary to know how the relation of penghayat kepercayaan recognition in Indonesia with Honneth's perspective. This research is conducted using qualitative method which is presented in descriptive form. The conclusion obtained from the discussion of this research is that the concept of penghayat kepercayaan in Indonesia has not received the same rights as other religious adherents, especially in terms of administration, even with the Constitutional Court decision No. 97/PUU-XIV/2016. Based on Honneth's perspective, recognition has three patterns to realize it that are interconnected, namely love patterns, legal patterns, and solidarity patterns. This research found that the existing legal framework is not sufficient for the adherents of penghayat kepercayaan. The hope for the realization of real recognition of indigenous faiths turns out to experience a lot of missrecognition. Recognition of each individual belief identity is included in the context of human rights, so the struggle for the recognition of indigenous faiths is worth fighting for.

Keywords: *Axel Honneth, indigenous belief, religion, and recognition.*

1. Pendahuluan

Toleransi merupakan nilai utama dalam kehidupan keberagamaan di Indonesia, mengingat negara ini bukanlah negara yang menganut satu agama tunggal, melainkan terdiri dari beragam agama dan kepercayaan. Penghormatan terhadap perbedaan agama dan kepercayaan menjadi dasar dalam membangun toleransi antarumat beragama. Nilai ini penting dalam menjaga perdamaian dan harmoni sosial di tengah pluralitas kelompok keagamaan. Sikap positif dalam memperlakukan pemeluk agama lain secara adil dan penuh hormat, tanpa diskriminasi, pelecehan, maupun kekerasan, merupakan bagian esensial dari toleransi antaragama. Lebih dari sekadar pengakuan atas keberagaman, toleransi menuntut sikap aktif dalam mendukung koeksistensi damai antarpemeluk keyakinan. Dalam konteks kehidupan sosial, sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan perlu terus ditanamkan dan diperkuat. Namun demikian, tidak semua elemen masyarakat di Indonesia memiliki pemahaman yang utuh terhadap konsep toleransi dan keberagamaan.

Di samping enam agama yang diakui secara resmi oleh negara yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, masyarakat Indonesia juga menganut berbagai bentuk kepercayaan dan aliran lain yang telah ada sejak masa lampau maupun yang baru muncul. Keberadaan aliran kepercayaan ini kerap menimbulkan polemik di masyarakat, terutama ketika diasosiasikan dengan isu radikalisme. Radikalisme, sebagai ideologi ekstrem yang mengedepankan kebenaran tunggal secara mutlak, dapat melahirkan ancaman serius berupa terorisme, konflik antarumat beragama, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Tidak jarang, keberadaan aliran baru juga dikaitkan dengan tindakan pelanggaran HAM melalui pelecehan, pemaksaan, serta penyebaran informasi yang tidak akurat (hoaks). Oleh karena itu, negara perlu mengambil peran aktif dalam mengatur dan mengawasi dinamika tersebut secara adil dan proporsional, sembari tetap menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi.

Munculnya aliran atau kepercayaan baru sering kali menimbulkan respons yang beragam dari masyarakat. Sebagian menunjukkan sikap terbuka dan menghargai, sementara sebagian lainnya menunjukkan penolakan akibat keterbatasan pemahaman dan faktor-faktor sosio-kultural. Ketimpangan pemahaman ini seringkali memunculkan prasangka dan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok penghayat kepercayaan yang masih menjadi minoritas di Indonesia. Padahal, dalam kerangka ideologis Pancasila,

negara secara normatif mengakui dan menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai hati nuraninya. Nilai-nilai seperti toleransi, dialog, dan penghormatan terhadap perbedaan perlu terus dikembangkan sebagai fondasi masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam konteks teori sosial kritis, filsuf Jerman Axel Honneth menawarkan perspektif yang relevan untuk memahami pentingnya pengakuan (*recognition*) sebagai syarat dasar relasi sosial yang sehat. Honneth, yang lahir pada tahun 1949 dan merupakan bagian dari Mazhab Frankfurt generasi ketiga, memperkenalkan teori pengakuan melalui karyanya *The Struggle for Recognition* (Honneth, 1996). Dalam teorinya, Honneth menekankan bahwa pengakuan martabat merupakan prasyarat bagi pengakuan lain yang lebih spesifik, seperti hak-hak dan pencapaian. Dalam hal ini, martabat merujuk pada pengakuan atas keberadaan dan nilai setiap individu, termasuk penganut keyakinan yang tidak termasuk dalam enam agama resmi negara.

Pengakuan terhadap prestasi mencakup apresiasi terhadap kontribusi nyata yang diberikan oleh kelompok kepercayaan dalam masyarakat, sedangkan pengakuan terhadap hak meliputi hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan menjalankan ibadah. Gagasan Honneth ini dapat memberikan fondasi teoritis yang kuat untuk memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas agama, termasuk penghayat kepercayaan, dalam masyarakat yang majemuk. Meski demikian, untuk mewujudkan pengakuan yang sejati, diperlukan upaya konkret dalam membangun pemahaman lintas agama serta menjamin perlakuan yang setara di ruang publik dan dalam peraturan perundang-undangan.

Studi sebelumnya yang dilakukan oleh Viri dan Febriany (2020) menunjukkan bahwa para penghayat kepercayaan telah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh pengakuan dari negara, salah satunya adalah dengan mengajukan uji materi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 memberikan pengakuan formal kepada penghayat kepercayaan untuk dicantumkan dalam dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sebelumnya, kolom agama dalam KTP mereka hanya diisi dengan tanda baca (-), yang menyebabkan stigma sosial dan hambatan dalam mengakses layanan publik. Meski demikian, pengakuan tersebut belum sepenuhnya menghapus prasangka yang dihadapi kelompok ini dalam kehidupan sehari-hari (Viri & Febriany, 2020).

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan harapan baru, karena menegaskan bahwa hak memeluk dan menjalankan kepercayaan dijamin atas dasar kesetaraan dengan pemeluk agama resmi. Oleh sebab itu, penguatan nilai-nilai konstitusional dan pengakuan atas keragaman keyakinan menjadi agenda penting dalam membangun masyarakat yang adil dan toleran. Untuk itu, diperlukan pendekatan multidisipliner baik secara yuridis, sosial, maupun filosofis untuk meninjau lebih jauh rekognisi terhadap penghayat kepercayaan di Indonesia.

2. Pembahasan

2.1 Pemahaman Konsep Aliran Kepercayaan

Toleransi terhadap keberagaman kepercayaan merupakan warisan budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak masa lampau. Sebelum kehadiran enam agama resmi yang kini diakui negara Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu masyarakat Indonesia telah lebih dahulu menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan tersebut menjadi fondasi awal munculnya berbagai tradisi dan budaya lokal yang terus berkembang hingga kini (Bakhri, 2018).

Dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara "negara agamis" dan "negara Islam". Indonesia, sebagai negara agamis, menjamin kebebasan beragama namun tidak menetapkan agama tertentu sebagai agama negara. Realitas ini memunculkan keberadaan berbagai aliran kepercayaan yang tetap eksis meskipun tidak termasuk dalam enam agama resmi. Beberapa di antaranya ialah Sunda Wiwitan di Banten, Kejawen di Jawa, Marapu di Sumba, Kaharingan di Kalimantan, dan Ugamo Bangsa Batak di Tapanuli Utara.

Kemunculan aliran kepercayaan di Indonesia dilatarbelakangi oleh dorongan spiritual masyarakat, khususnya di Jawa, yang merasa tidak menemukan ketenangan batin dalam ajaran agama resmi. Mereka kemudian menciptakan sistem kepercayaan sendiri berdasarkan kearifan lokal dan realitas kebudayaan yang mereka alami (Supriatna, 2019). Ciri utama dari aliran kepercayaan ini adalah keragaman dalam sistem keyakinan dan ritual, yang secara umum mempercayai keberadaan dua dunia: dunia nyata dan dunia gaib (Fauzi, 2018). Penganut kepercayaan meyakini bahwa hanya individu tertentu dengan kemampuan spiritual tinggi yang mampu menjangkau dunia gaib tersebut.

Secara teologis, aliran kepercayaan memiliki konsep ketuhanan yang berbeda dengan agama-agama resmi. Jika Islam menyembah Allah SWT, maka aliran kepercayaan memiliki variasi dalam memahami konsep ketuhanan, seperti menyembah Sang Hyang Widi, atau menjalankan ritual sholat tanpa rukuk dan sujud (Fauzi, 2018). Keragaman ini juga mencakup sumber ajaran dan praktik ritual yang beragam, tergantung pada pendiri atau leluhur spiritual masing-masing aliran. Beberapa praktik umum meliputi semedi, wirid lokal, dan upacara tradisional.

Kelompok penganut aliran kepercayaan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe. Pertama, kelompok masyarakat adat yang mempertahankan kepercayaan lokal, seperti Suku Dayak (Kaharingan), Suku Batak (Parmalim), dan Suku Baduy. Kedua, kelompok penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berkembang di Jawa, seperti Sumarah, Pangestu, dan Subud. Ketiga, aliran yang memiliki unsur keagamaan tertentu seperti Ahmadiyah, Buda Jawi Wisnu, dan Hare Krishna. Keempat, kelompok yang terfokus pada mistik dan metafisika, mencakup praktik paranormal, perdukunan, dan pengobatan tradisional (Bakhri, 2018).

Dalam kajian antropologi budaya, kelompok penganut kepercayaan juga dibedakan menjadi dua golongan besar: Protomelayu dan Deutromelayu. Golongan Protomelayu merupakan kelompok yang mempertahankan kepercayaan asli nenek moyang secara utuh dan cenderung hidup terisolasi. Sementara itu, golongan Deutromelayu cenderung lebih adaptif terhadap agama-agama besar yang masuk ke Indonesia dan melakukan asimilasi melalui pendekatan budaya lokal. Strategi ini dilakukan sebagai bentuk "penyamaran" (incognito) sekaligus mekanisme pertahanan diri terhadap dominasi agama mayoritas (Fauzi, 2018).

Meski telah hidup berdampingan sejak lama, aliran kepercayaan kerap menghadapi diskriminasi struktural dan sosial. Ketimpangan hak sipil dan administrasi menjadi problem utama. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 97/PUU-XIV/2016 telah menegaskan bahwa penghayat kepercayaan memiliki hak yang sama dalam pengisian kolom agama pada dokumen kependudukan. Namun, dalam implementasinya, pengisian kolom agama pada KTP masih mengacu pada enam agama resmi, sehingga penganut aliran kepercayaan kerap mencantumkan agama formal tertentu demi memenuhi syarat administratif, termasuk untuk keperluan pemilu (Bakhri, 2018).

Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat sekitar 187 aliran kepercayaan yang telah diidentifikasi di Indonesia. Untuk itu, Kementerian Dalam

Negeri memiliki tanggung jawab merevisi regulasi administrasi kependudukan agar kolom agama dalam E-KTP mencakup pilihan "agama/kepercayaan", sehingga penghayat aliran kepercayaan memiliki legalitas setara dalam hak sipil dan administratif (Fauzi, 2018).

Perlu dicatat bahwa pada masa Orde Baru, aliran kepercayaan dikategorikan sebagai bagian dari budaya dan tidak dianggap sebagai agama. Melalui Tap MPR tahun 1978, tanggung jawab pembinaan aliran kepercayaan dipindahkan dari Kementerian Agama ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pemindahan ini dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa praktik kepercayaan yang dilakukan oleh kelompok penghayat tidak sesuai dengan definisi formal agama menurut perspektif kementerian agama (Supriatna, 2019).

Perubahan kebijakan ini berdampak pada perlakuan sosial terhadap para penganut kepercayaan. Sebelumnya, upacara keagamaan dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena stigma negatif masyarakat. Namun, setelah legalisasi oleh pemerintah pada era Orde Baru, praktik tersebut mulai bisa dijalankan secara terbuka dan bahkan mendapat pengakuan budaya. Upacara-upacara tradisi kini dapat dinikmati oleh masyarakat luas sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa (Bakhri, 2018).

Dengan demikian, aliran kepercayaan di Indonesia adalah entitas kebudayaan sekaligus spiritual yang memainkan peran penting dalam keberagaman identitas bangsa. Meski menghadapi tantangan regulatif dan sosial, langkah-langkah hukum seperti putusan MK dan upaya revisi UU Adminduk menjadi titik awal penting dalam perjuangan kesetaraan hak bagi para penganut kepercayaan. Pengakuan legal dan sosial terhadap mereka bukan hanya bentuk pemenuhan hak konstitusional, tetapi juga cerminan kematangan demokrasi dalam merawat pluralisme yang adil.

2.2 Perspektif Axel Honneth tentang Penghayat Kepercayaan

Menurut axel honneth, rekognisi atau pengakuan merupakan suatu bentuk pengakuan dalam relasi antar individu maupun antar kelompok. Menurut Meitikasari dan Drianus (2021), Pengakuan timbal balik membutuhkan subjek untuk saling mengenal dan bukan hanya perasaan moral tertentu (Meitikasari dan Drianus, 2021). Rekognisi tidak hanya mempertimbangkan kesadaran diri sendiri melainkan harus mempertimbangkan kesadaran relasi atau orang lain juga untuk menciptakan suatu pengakuan. Dalam suatu relasi sudah seharusnya terdapat interaksi intersubjektif berupa nilai moral pengakuan. Penerapan teori rekognisi tidak bisa dilihat dari sebuah

perspektif saja, melainkan harus dilihat dari perspektif lain berserta dengan urgensinya. Honneth menyatakan bahwa salah satu prasyarat dalam bentuk suatu pengakuan adalah rasa hormat.

Teori ini dimulai ketika Axel honneth mengkaji permasalahan sosial yang ada pada masyarakat. Honneth menyimpulkan semakin banyak masalah kurangnya pengakuan, kurangnya penghormatan terhadap subjek-subjek tertentu terutama kalangan minoritas. Kurangnya pengakuan terhadap beberapa subjek berakibat menghilangkan jati diri intersubjek tersebut untuk mewujudkan diri sesuai dengan animonya. Permasalahan ini tentu akan mengganggu bahkan merusak sistem ideal kehidupan yang diangankan. Oleh karena itu, Axel honneth sebagai filsuf berpendapat bahwa patologi atau masalah dalam masyarakat berhubungan dengan hubungan internal serta rasionalisasi yang ada pada masyarakat, sehingga honneth melakukan kajian atas teori rekognisi yang diharapkan mampu mengatasi patologi yang ada di kalangan masyarakat (Meitikasari and Drianus, 2021).

Sebelum Axel Honneth benar-benar mengemukakan teorinya mengenai politik rekognisi, pada mazhab frankfrut yang dimulai oleh Horkheimer menggagas bahwa warga negara mewujudkan praktik sosial, perbuatan, serta struktur kepribadian yang diwujudkan dalam transformasi kemampuan rasional dari nalar menjadi pemahaman instrumental. Adanya gagasan dari mazhab Frankfrut ini, timbul persepsi bahwa manusia diperbudak oleh pola pikir untuk saling mendominasi dan menindas. Teori dari mazhab Frankfrut dianggap menciptakan pemahaman hidup dalam arti sesak karena dianggap tidak memberikan ruang untuk mewujudkan jati diri. Kondisi ini dianggap sebagai suatu ketidakadilan yang memicu perpeccayan sosial. Argumen dasar dari teori pengakuan ini ialah bahwa konsep pengakuan merupakan bagian sentral dari filsafat moral dan filsafat politik, karena muncul gerakan sosial baru yang tidak hanya menuntut kesadaran dan persamaan ekonomi, namun juga pengakuan atas identitas diri sendiri.

Axel honneth memiliki asumsi dasar dalam teori rekognisinya yaitu adanya pengakuan martabat individu dan kelompok sebagai tanda dari bertumbuhnya kepekaan moral masyarakat yang disebut dengan keadilan vital. Pemikiran ini muncul dari filsafat moral dan filsafat politik terutama dalam konteks kekuasaan, pengakuan, dan penghormatan. Teori rekognisi ini dipengaruhi oleh teori rekognisi Hegel yang menekankan pada tiga konteks yaitu kesadaran diri (*self-consciousness*), perjuangan mendapatkan pengakuan (*struggle for recognition*), dan pengakuan timbal balik di level

sosial (*social reciprocal recognition*). Jika dilakukan pemetaan terhadap konteks hegel *social reciprocal recognition*, dapat ditemukan tiga dimensi yaitu cinta. Pada dimensi ini cinta dimaknai sebagai dimensi dimana terdapat dua subjek yang saling mengakui dan menerima satu sama lain yang menciptakan kenyamanan eksistensial dan kenyamanan emosional. Dimensi yang kedua yaitu aspek perjuangan, suatu konflik dapat menjadi representasi dari suatu perjuangan yang akan mengembangkan pengakuan pada identitas personal. Konteks yang ketiga yaitu negara, pengakuan sudah seharusnya berlangsung juga pada level negara. Pengakuan mengambil bentuk segala sesuatu yang memungkinkan subjek mengakui serta mengenali kualitas satu sama lain sehingga mampu berkontribusi terhadap proses tatanan sosial. Rekognisi tertinggi bagi Hegel adalah *objective spirit* yang terjadi dalam tiga ruang yaitu pada level keluarga, masyarakat sipil, dan negara (Marta, 2018).

Menurut Honneth, kualitas moral dan relasi sosial tidak lagi hanya diukur dari kontribusi yang adil dan merata secara sosial namun mencakup juga pada konteks individu dari latar belakang yang berbeda saling mengenali dan mengakui satu sama lain. Adapun argumen lain yang dikemukakan oleh Honneth ialah bahwa konflik sosial merupakan suatu bentuk perjuangan untuk mendapat pengakuan (Putra, 2019). Dimana konflik sosial tidak semata-mata hanya pada konteks negatif tetapi merupakan suatu bentuk perjuangan untuk mendapat suatu pengakuan (*struggle for recognition*). Konsep subjek di dalam filsafah harus menegaskan jati dirinya sendiri melalui pengakuan timbal balik terhadap subjek lain. Melalui pernyataan tersebut, Axel Honneth menyimpulkan bahwa status suatu atau sekelompok objek bergantung dari pengakuan subjek lain dalam kehidupan bersama. Untuk memahami pentingnya pengakuan antar subjek, Axel Honneth memiliki konsep *moral injury* atau luka moral dimana kita bisa menjadikan pengalaman negatif sebagai refleksi mengenai pentingnya suatu pengakuan.

Dalam kerangka ini, kelompok penghayat kepercayaan di Indonesia sering kali menjadi korban dari kegagalan masyarakat dan negara dalam memenuhi prinsip-prinsip rekognisi. Meskipun pengakuan formal telah diberikan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, realitas sosial menunjukkan bahwa diskriminasi dan eksklusi masih kerap terjadi. Dengan demikian, teori Honneth menjadi alat analisis yang relevan untuk mengkaji ketidakadilan yang dialami oleh penghayat kepercayaan, sekaligus menawarkan jalan menuju keadilan intersubjektif.

Honneth (1996) mengidentifikasi tiga bentuk rekognisi yang saling berhubungan dan saling melengkapi, yaitu cinta (*love*), hak-hak hukum (*rights*), dan solidaritas sosial (*solidarity*). Ketiga bentuk ini merupakan syarat bagi individu untuk dapat mengembangkan identitasnya secara utuh dan bermartabat dalam masyarakat.

Pertama, Cinta (Love). Bentuk rekognisi pertama berkaitan dengan relasi personal yang bersifat emosional dan afektif, seperti dalam keluarga, pertemanan, dan hubungan intim. Cinta memungkinkan individu memperoleh rasa aman secara eksistensial, serta membentuk kepercayaan diri yang kokoh. Dalam konteks ini, pengakuan bersifat intim dan mendasar, karena membentuk landasan pertama dari integrasi sosial (Honneth, 1996). Meskipun hubungan cinta ini lebih menonjol dalam ranah privat, namun prinsipnya dapat ditransformasikan dalam kehidupan sosial yang lebih luas: bagaimana masyarakat menciptakan relasi yang empatik dan saling menghormati terhadap kelompok yang berbeda, termasuk penghayat kepercayaan. Tanpa rasa empati sebagai bentuk pengakuan awal, maka relasi sosial cenderung berubah menjadi relasi dominasi.

Kedua, Hak (Rights). Bentuk rekognisi kedua adalah pengakuan dalam kerangka hukum dan institusi formal. Dalam masyarakat modern, rekognisi diwujudkan melalui pengakuan terhadap hak-hak individu secara setara sebagai warga negara. Menurut Honneth, melalui pengakuan sebagai subjek hukum, seseorang dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial dan politik (Honneth, 2007). Bagi penghayat kepercayaan, hak untuk diakui secara hukum mencakup pengakuan identitas kepercayaan dalam dokumen resmi, akses terhadap pendidikan dan pelayanan publik tanpa diskriminasi, serta perlindungan dari tindakan intoleransi. Ketika negara gagal menjamin hak-hak ini, maka terjadi perampasan atas pengakuan yang menjadi dasar eksistensi mereka sebagai warga negara yang setara.

Ketiga, Solidaritas (Solidarity). Rekognisi dalam bentuk solidaritas merupakan tingkat tertinggi dalam struktur sosial menurut Honneth, karena berkaitan dengan pengakuan terhadap kontribusi unik yang dapat diberikan oleh individu atau kelompok dalam kehidupan bersama. Solidaritas mencerminkan pengakuan atas nilai sosial dan budaya yang melekat pada identitas seseorang, di luar aspek hukum dan emosional (Honneth, 2007). Solidaritas menuntut masyarakat untuk tidak hanya menoleransi perbedaan, tetapi juga mengapresiasinya. Dalam kaitannya dengan penghayat kepercayaan, solidaritas berarti mengakui keberadaan mereka bukan sebagai kelompok "lain" yang menyimpang, melainkan sebagai bagian sah dari keragaman spiritual bangsa.

Tanpa solidaritas, keragaman hanya akan dilihat sebagai beban atau ancaman, bukan sebagai kekayaan sosial yang harus dirawat.

2.3 Rekognisi dan Legitimasi Sosial Penghayat Kepercayaan dalam Konteks Negara Pancasila

Keberagaman suku bangsa di Indonesia turut melahirkan tradisi dan budaya yang sangat variatif. Keanekaragaman ini merupakan bagian dari anugerah Tuhan Yang Maha Esa bagi peradaban yang tumbuh di wilayah Nusantara. Sejak masa leluhur hingga era inovasi saat ini, dinamika keberagaman tersebut terus berkembang dan membentuk corak kehidupan masyarakat. Dalam ruang kebudayaan tersebut, muncul berbagai ekspresi budaya, mulai dari aspek kemanusiaan, perilaku sosial, adat istiadat, hingga sistem kepercayaan dan agama sebagai manifestasi spiritualitas manusia.

Sistem kepercayaan merupakan unsur spiritual yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersifat universal dan mendasar, serta berfungsi sebagai pedoman budi pekerti luhur yang mengatur hubungan manusia dengan sesama dan dengan Tuhan. Dalam konteks ini, penghayat kepercayaan merujuk pada individu atau kelompok yang mempercayai Tuhan Yang Maha Esa melalui jalur spiritual di luar sistem agama formal. Secara sosial, penghayat kepercayaan kerap dikategorikan sebagai *outsider community*, karena praktik keyakinannya dianggap berada di luar arus utama nilai-nilai keagamaan yang diakui secara formal. Posisi ini membuat aktualisasi diri penghayat kepercayaan menjadi problematik, karena menuntut pemahaman mendalam atas sistem nilai yang mereka anut (Hernandi, 2014).

Kelompok penghayat kepercayaan membawa kerangka pemikiran yang kompleks, terutama dalam hal pengakuan dan eksistensinya di ruang publik. Oleh karena itu, diperlukan rekognisi atau pengakuan formal terhadap eksistensi mereka sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Keberadaan mereka seharusnya menjadi bagian dari narasi moderasi beragama yang mendorong keselarasan dalam kehidupan sosial. Namun kenyataannya, praktik kehidupan beragama sering kali mengalami penyempitan makna, bahkan mengalami politisasi, sehingga nilai-nilai luhur dari kelompok penghayat kepercayaan tidak mendapat tempat yang layak dalam wacana publik. Padahal, nilai-nilai tersebut dapat dijadikan landasan logis untuk membangun perdamaian dan kerukunan sosial (Meitikasari & Drianus, 2021).

Rekognisi terhadap penghayat kepercayaan perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Secara terminologis, rekognisi adalah tindakan yang menunjukkan penghargaan atau pengakuan. Dengan demikian, rekognisi terhadap penghayat kepercayaan merupakan bentuk pengakuan atas hak individu untuk menjalankan keyakinannya secara bebas, tanpa diskriminasi ataupun intimidasi. Negara dan masyarakat dituntut untuk memberikan pengakuan yang sah dan setara terhadap eksistensi mereka. Dalam perspektif filsuf Jerman Axel Honneth, rekognisi merupakan sarana moral dan fundamental yang memungkinkan individu menjalankan prinsip hidupnya secara utuh. Menurut Honneth, manusia adalah entitas yang rapuh dan mudah terjerumus dalam kekerasan ketika rekognisi terhadap keberadaannya tidak terpenuhi (Prabowo, n.d.).

Formasi identitas, menurut Honneth, hanya dapat terbentuk melalui relasi pengakuan timbal balik. Oleh karena itu, kemanusiaan menjadi pusat pembahasan rekognisi terhadap kelompok penghayat kepercayaan. Hak Asasi Manusia, khususnya kebebasan beragama dan berkeyakinan, merupakan fondasi pluralisme dan demokrasi yang harus dijamin oleh negara. Negara yang gagal mengakui penghayat kepercayaan berpotensi menciptakan ketimpangan sosial dan konflik horizontal dalam masyarakat. Jika rekognisi tidak dijalankan secara konsisten, akan muncul luka kolektif serta relasi sosial yang terpecah. Honneth menekankan bahwa rekognisi harus senantiasa hadir dalam praktik kehidupan sosial untuk mencegah disintegrasi (Meitikasari & Drianus, 2021).

Praktik kehidupan penghayat kepercayaan di Indonesia merefleksikan pandangan Honneth secara kontekstual. Indonesia memiliki sejarah panjang terkait dengan keberadaan kelompok penghayat kepercayaan lokal seperti Sunda Wiwitan di Jawa Barat, Sedulur Sikep di Jawa Tengah, Kaharingan di Kalimantan, Ugamo Batak di Sumatra Utara, dan lainnya. Setiap komunitas tersebut memiliki hak untuk hidup dan beraktivitas berdasarkan cipta dan karsanya. Dalam hal ini, pengakuan negara terhadap legalitas keberadaan mereka sangatlah penting, khususnya dalam hal administrasi kependudukan seperti pencantuman identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Namun, dalam praktiknya, kerap terjadi hambatan, seperti pertanyaan diskriminatif terkait agama atau kepercayaan yang dianut (Viri & Febriany, 2020).

Penerapan konsep rekognisi terhadap penghayat kepercayaan sering kali dianggap tabu, bahkan di kalangan institusi negara yang seharusnya menjadi pelindung hak-hak

warga negara. Padahal, rekognisi seperti yang dikemukakan oleh Honneth menuntut negara dan masyarakat untuk memberikan penghargaan yang sejajar terhadap keberadaan penghayat kepercayaan. Sayangnya, upaya ini masih belum optimal. Oleh karena itu, pemerintah perlu memainkan peran lebih aktif dalam merealisasikan rekognisi tersebut. Pertama, adalah pengakuan hak administrasi kependudukan. Tanpa dokumen legal, penghayat kepercayaan akan kesulitan mengakses layanan dasar negara. Kedua, adalah pengakuan hak untuk memeluk kepercayaan dan beribadah sesuai keyakinannya, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Putusan ini merupakan tonggak penting dalam pemenuhan hak konstitusional masyarakat penghayat kepercayaan dan dalam mencegah diskriminasi terhadap mereka dibandingkan dengan penganut enam agama resmi di Indonesia (Viri & Febriany, 2021).

Prinsip *Bhinneka Tunggal Ika* harus diterapkan secara substantif dalam seluruh aspek kehidupan sosial. Tidak membedakan golongan merupakan langkah awal untuk menghapus diskriminasi struktural. Legalitas pengakuan terhadap kelompok penghayat kepercayaan merupakan bagian dari upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia. Dalam pandangan Honneth, bentuk cinta, hukum, dan solidaritas merupakan instrumen internal manusia untuk memperjuangkan martabat dan kebebasannya. Oleh karena itu, negara harus menjamin pemenuhan hak-hak penghayat kepercayaan secara adil dan merata, sekaligus mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap mereka.

Dalam kerangka kehidupan bersama, setiap individu dituntut untuk mengembangkan cara pandang yang mengedepankan perdamaian, penghargaan atas keberagaman, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Sikap toleran dan adab dalam bermasyarakat merupakan bagian dari peradaban yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, pendekatan modernisasi beragama perlu didorong untuk memperkuat posisi penghayat kepercayaan. Indikator keberhasilan dari modernisasi tersebut tercermin dalam sikap toleransi dan rasionalitas dalam kehidupan sosial. Rekognisi dalam kerangka teori Honneth mengarah pada jaminan aktualisasi diri berbasis norma-norma sosial yang adil. Ketika prinsip moral diinternalisasi dalam tatanan hukum, maka potensi konflik antar kelompok penghayat kepercayaan dapat diminimalkan.

3. Kesimpulan

Rekognisi, yang secara etimologis berasal dari bahasa Jerman *anerkennung*, mengandung makna pengakuan, penerimaan, dan penghormatan terhadap identitas suatu subjek. Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang menjunjung keberagaman, penghayat kepercayaan merupakan kelompok yang tumbuh dari akar budaya nenek moyang, namun belum sepenuhnya memperoleh pengakuan yang setara dengan pemeluk agama resmi. Kelompok ini meliputi berbagai bentuk kepercayaan lokal, dari agama daerah hingga kepercayaan mistik, yang diwarisi oleh kelompok seperti Propomelayu dan Deutromelayu. Axel Honneth, melalui teori rekognisinya yang berakar dari pemikiran Hegel, menegaskan pentingnya tiga dimensi pengakuan cinta, hukum, dan solidaritas dalam menjamin eksistensi dan martabat manusia. Jika diterapkan pada konteks penghayat kepercayaan, maka negara dan masyarakat seharusnya memberikan ruang yang setara bagi mereka untuk menjalankan keyakinannya, termasuk melalui perlindungan hukum dan pengakuan sosial. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah mengesahkan Putusan No. 97/PUU-XIV/2016 yang menjamin hak-hak penghayat kepercayaan, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan. Oleh karena itu, pengakuan terhadap penghayat kepercayaan di Indonesia perlu ditingkatkan tidak hanya secara normatif, tetapi juga melalui tindakan konkret dalam kehidupan sosial. Kesetaraan hak dan kewajiban antara pemeluk agama resmi dan penghayat kepercayaan merupakan syarat mendasar untuk membangun tatanan masyarakat yang inklusif, adil, dan harmonis, sejalan dengan prinsip rekognisi dalam kerangka demokrasi dan hak asasi manusia.

Referensi

- Arroisi, J. (2015). *Aliran kepercayaan & kebatinan: Membaca tradisi dan budaya sinkretis masyarakat Jawa*. AL-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama, 1(1), 1–28. <https://doi.org/10.30651/ah.v1i1.946>
- Arroisi, J., Badi, S., Perdana, M. P., & Mafaza, A. T. (2021). Problematika aliran kepercayaan dan kebatinan sebagai agama asli Indonesia. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial, dan Budaya*, 6(2), 138–155.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional [BRIN]. (2022, 8 Juni). *Keragaman agama dan kepercayaan di Indonesia dapat dimasukkan dalam Ensiklopedi Nasional*. <https://ipsh.brin.go.id/2022/06/08/keragaman-agama-dan-kepercayaan-di-indonesia-dapat-dimasukan-dalam-ensiklopedi-nasional/>

- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Hamid, A. L. (2018). Politik identitas agama lokal: Studi tentang aliran kepercayaan perjalanan Ciparay Bandung. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 1(2), 113–130. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3554864>
- Hamimah, S. (2018). Dinamika kasus Ahmadiyah dan aliran kepercayaan lainnya serta penyelesaiannya melalui hukum tertulis di Indonesia. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 18(1), 19–29.
- Hernandi, A. (2014). *Eksistensi, organisasi, dan kehidupan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa* (Makalah Rapat Teknis Pelestarian Nilai Budaya). Pemerintah.
- Humaidi, M. W. (2020). Politik hukum Mahkamah Konstitusi atas rekognisi penghayat kepercayaan dalam kontestasi politik kewargaan Indonesia. *Al-Daulah*, 9(1), 58–80.
- Jufri, M. (2020). Persoalan hukum pengakuan hak-hak penganut aliran kepercayaan di bidang administrasi kependudukan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(3), 461–480.
- Marta, R. F. (2018). Perjuangan multikulturalisme Perhimpunan Indonesia Tionghoa dalam perspektif rekognisi Axel Honneth. *Bricolage*, 4(1), 23–31.
- Meitikasari, D., & Drianus, O. (2021). Rekognisi Axel Honneth: Gramatika moral bagi defisit rasionalitas beragama. *Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 6(1), 24–27.
- Nanda, H. R., Pradana, A. E. D., Irlambang, A. N., Satyawada, R. S., & Noor, A. M. (2022). Relasi politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam. *Analytica Islamica*, 11(2), 263–273.
- Prabowo, R. A. (2019). Politik rekognisi Axel Honneth: Relevansinya terhadap jaminan kesetaraan dalam hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 75. <https://doi.org/10.14710/jiip.v4i2.5379>
- Refnadi. (2018). Konsep self-esteem serta implikasinya pada siswa. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(1), 16–22.
- Syaputra, M. Y. A., & Nasution, M. (2019). Pemenuhan tidak konstitusional masyarakat penganut kepercayaan lokal dalam pemilihan umum. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 46–66.
- Triadi, F., & Said, M. (2020). Bissu: Kepercayaan, perilaku, dan kewarganegaraan. *Pangadereng*, 6(1), 145–158.
- Viri, K., & Febriany, Z. (2020). Dinamika pengakuan penghayat kepercayaan di Indonesia. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2(2), 97–112. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i2.119>